



**MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

Yth.

1. Bapak/Ibu Gubernur;
  2. Bapak/Ibu Bupati;
  3. Bapak/Ibu Wali Kota.
- di

Tempat

**SURAT EDARAN**

**NOMOR: 05 TAHUN 2021**

**TENTANG PELAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH**

Menindaklanjuti arahan Presiden dan Wakil Presiden tentang penyederhanaan pelaporan, serta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, berikut kami sampaikan beberapa hal terkait pelaporan kinerja pemerintah daerah:

1. Pelaporan Kinerja untuk Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi
  - a. Terhitung sejak terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, pemerintah daerah kabupaten/kota/provinsi tidak menyusun laporan kinerja (Lkj) tersendiri karena laporan kinerja pemerintah kabupaten/kota/provinsi disusun menjadi satu dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
  - b. Sistematis format penyusunan LPPD mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020;
  - c. Informasi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang terdapat pada LPPD mencakup Perencanaan Kinerja dan Capaian Akuntabilitas Kinerja;

- d. Perencanaan kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dijelaskan dalam LPPD pada Bab I Pendahuluan terkait Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan informasi yang harus disampaikan adalah tentang Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, dan Target Kinerja sebagaimana tabel 5.2 RPJMD, serta menyampaikan Perjanjian Kinerja Kepala Daerah tahun pelaporan;
- e. Sedangkan capaian akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dijelaskan dalam LPPD pada Bab II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terkait akuntabilitas kinerja pemerintah daerah;
- f. Informasi capaian akuntabilitas pemerintah daerah pada Bab II LPPD memuat:
  - 1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini berdasarkan perjanjian kinerja kepala daerah;
  - 2) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
  - 3) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan jangka menengah/RPJMD;
  - 4) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
  - 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
  - 6) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
  - 7) Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

- g. Informasi akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf f harus direviu terlebih dahulu oleh Inspektorat dengan hasil reviu/ Pernyataan telah direviu dilampirkan pada LPPD untuk memastikan bahwa informasi telah menyajikan data kinerja yang andal, akurat dan berkualitas;

h. LPPD disampaikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota pada Menteri Dalam Negeri yang selanjutnya akan diteruskan oleh Menteri Dalam Negeri pada Menteri PANRB, namun dikarenakan masih terdapat proses integrasi sistem informasi penyampaian laporan antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian PANRB, maka Gubernur/Bupati/Walikota tetap menyampaikan LPPD pada Menteri PANRB paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir secara daring melalui [esr.menpan.go.id](http://esr.menpan.go.id).

2. Pelaporan Kinerja bagi Perangkat Daerah

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan;
- b. Penyusunan laporan kinerja perangkat daerah mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014;
- c. Laporan kinerja tahunan perangkat daerah disampaikan oleh kepala perangkat daerah kepada Bupati/Walikota/Gubernur paling lambat (2) dua bulan setelah tahun anggaran berakhir, serta disampaikan pada Menteri PANRB bersamaan dengan penyampaian LPPD secara daring melalui [esr.menpan.go.id](http://esr.menpan.go.id) yang akan digunakan sebagai dasar evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Demikian, mohon agar Surat Edaran tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 4 Maret 2021

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Dan Reformasi Birokrasi,



Tjahjo Kumolo

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Daerah/Kepala Bappenas;
5. Menteri Dalam Negeri.